



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 121/PID/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HASIL LAPUNO**;
Tempat Lahir : Pandayora;
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 19 Maret 1949 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan
Kabupaten Poso ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 121/PID/2017/PT PAL tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 69/Pid.B/2017/PN Pso, tanggal 7 Juni 2017 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERK PDM-03/TTNA/Epp.1/02/2017 tanggal 28 Pebruari 2017, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU;

Bahwa ia **terdakwa HASIL LAPUNO** pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Perkara Nomor 121/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Pandayora Kec. Pamona Selatan Kab. Poso, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi korban GUNTUR MELOPE alias PAPA IDIT dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa HASIL LAPUNO membuat tulisan **"PEMBERITAHUAN Bapak Guntur Melope A.md pelaku penganiaya / pembunu Bapak Redi Motondu Alm. Kejadian perkara hari jum'at 01 Juli 2005 Surat SP2HP Pendolo 04 September 2013"**, kemudian terdakwa memasang tulisan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 wita di tanah / lahan milik saksi korban GUNTUR MELOPE alias PAPA IDIT yang terletak di Desa Pandayora Kec. Pamona Selatan Kab. Poso di pinggir jalan Trans Sulawesi, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita ketika saksi korban sedang mengendarai sepeda motor miliknya lalu melihat ada orang banyak berkumpul di tanah / lahan milik saksi korban yang terletak di Desa Pandayora Kec. Pamona Selatan Kab. Poso di pinggir jalan Trans Sulawesi, kemudian saksi korban menghentikan sepeda motor miliknya dan melihat ada papan di tanah saksi korban tersebut dan setelah diperhatikan ternyata ada tulisan **"PEMBERITAHUAN Bapak Guntur Melope A.md pelaku penganiaya / pembunu Bapak Redi Motondu Alm. Kejadian perkara hari jum'at 01 Juli 2005 Surat SP2HP Pendolo 04 September 2013"**;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu karena lokasi tempat dimana tulisan tersebut dipasang oleh terdakwa adalah tempat umum sehingga banyak warga yang melihatnya;
- Bahwa sampai sekarang belum ada putusan (vonis) pengadilan yang menyatakan bahwa saksi korban bersalah dan melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap REDI MOTONDU sebagaimana dituduhkan oleh

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Perkara Nomor 121/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan terdakwa juga tidak pernah melihat secara langsung peristiwa yang dituduhkan kepada saksi korban tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia **terdakwa HASIL LAPUNO** pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Pandayora Kec. Pamona Selatan Kab. Poso, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi korban GUNTUR MELOPE alias PAPA IDIT dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa HASIL LAPUNO membuat tulisan **"PEMBERITAHUAN Bapak Guntur Melope A.md pelaku penganiaya / pembunu Bapak Redi Motondu Alm. Kejadian perkara hari jum'at 01 Juli 2005 Surat SP2HP Pendolo 04 September 2013"**, kemudian terdakwa memasang tulisan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 03.00 wita di tanah / lahan milik saksi korban GUNTUR MELOPE alias PAPA IDIT yang terletak di Desa Pandayora Kec. Pamona Selatan Kab. Poso di pinggir jalan Trans Sulawesi, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita ketika saksi korban sedang mengendarai sepeda motor miliknya lalu melihat ada orang banyak berkumpul di tanah / lahan milik saksi korban yang terletak di Desa Pandayora Kec. Pamona Selatan Kab. Poso di pinggir jalan Trans Sulawesi, kemudian saksi korban menghentikan sepeda motor miliknya dan melihat ada papan di tanah saksi korban tersebut dan setelah diperhatikan ternyata ada tulisan **"PEMBERITAHUAN Bapak Guntur Melope A.md pelaku penganiaya / pembunu Bapak Redi Motondu Alm. Kejadian perkara hari jum'at 01 Juli 2005 Surat SP2HP Pendolo 04 September 2013"**;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Perkara Nomor 121/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu karena lokasi tempat dimana tulisan tersebut dipasang oleh terdakwa adalah tempat umum sehingga banyak warga yang melihatnya;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKAR : PDM-03/TTNA/02/2017 yang dibacakan pada tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASIL LAPUNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencemaran tertulis** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar papan ukuran panjang 43 (empat puluh tiga) cm, lebar 15 (lima belas) cm yang ditempelkan selebar plastik baliho warna putih dengan ukuran panjang 47 (empat puluh tujuh) cm, Lebar 20 (dua puluh) cm dengan tulisan **"Pemberitahuan Bapak Guntur Melo, A. Md. Pelaku Penganiayaan / Pembunu Bapak Redi. Motondu Alm. Kejadian perkara Hari Jumat 01 Juli 2005 Surat SP2HP Pendolo 04 September 2013"** yang dipaku pada sebatang kayu gamal yang panjangnya 1,15 (satu koma lima belas) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan dengan amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasil Lapuno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pencemaran Secara Tertulis"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar papan ukuran panjang 43 (empat puluh tiga) cm, lebar 15 (lima belas) cm yang ditempelkan selebar plastik baliho warna putih dengan ukuran panjang 47 (empat puluh tujuh) cm, Lebar 20 (dua puluh) cm dengan tulisan **"Pemberitahuan Bapak. Guntur Melo, A. Md. Pelaku Penganiayaan / Pembunu Bapak Redi. Motondu Alm. Kejadian perkara Hari Jumat 01 Juli 2005 Surat SP2HP Pendolo 04 September 2013"** yang dipaku pada sebatang kayu gamal yang panjangnya 1,15 (satu koma lima belas) meter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 14 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.B/2017/PN Pso, selanjutnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Pandayora pada tanggal 3 Oktober 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 69/Pid.B/2017/PN Pso;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Poso tertanggal 22 Mei 2017 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Perkara Nomor 121/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkaranya sebagaimana ternyata dari Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 69/Pid.B/2017/PN Pso, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2017, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juni 2017, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 69/Pid.B/2017/PN Pso, tanggal 7 Juni 2017 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pencemaran Secara Tertulis"**, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan diharapkan untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 69/Pid.B/2017/PN Pso, tanggal 7 Juni 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Perkara Nomor 121/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 69/Pid.B/2017/PN Pso, tanggal 7 Juni 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasil Lapuno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pencemaran Secara Tertulis*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar papan ukuran panjang 43 (empat puluh tiga) cm, lebar 15 (lima belas) cm yang ditempelkan selebar plastik baliho warna putih dengan ukuran panjang 47 (empat puluh tujuh) cm, Lebar 20 (dua puluh) cm dengan tulisan "**Pemberitahuan Bapak. Guntur Melope, A. Md. Pelaku Penganiayaan / Pembunu Bapak Redi. Motondu Alm. Kejadian perkara Hari Jumat 01 Juli 2005 Surat SP2HP Pendolo 04 September 2013**" yang dipaku pada sebatang kayu gamal yang panjangnya 1,15 (satu koma lima belas) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jum'at** tanggal **27**

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Perkara Nomor 121/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.** dan **MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **2 Nopember 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H., M.H.** Penitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SINUNG HERMAWAN, S.H.,M.H.

M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.

TTD

MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Perkara Nomor 121/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman putusan Perkara Nomor 121/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9